

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PENERAPAN PENGATURAN DOMPET
ELEKTRONIK LINTAS BATAS (*CROSS BORDER E-WALLET*) UNTUK
TRANSAKSI DOMESTIK DI INDONESIA**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

Ezrah Sonia Juliana Cornelius

1874201050

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA

Tahun 2022



**UNIVERSITAS
WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA**
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI

Bank :
+ BPD Kaltim
+ Bukopin
+ Musamalat
+ Mandiri

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Kamis Tanggal, 02 Februari 2023 bertempat di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Tanggal 01 Bulan September Tahun 2022 Nomor: 84.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2022 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	WAHYUNI SAFITRI, S.H.M.Hum	KETUA	1.
2.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	2.
3.	H. NIANURI SUHADI, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Ezraha Sonia Juliana Cornelius
NPM : 18.111007.74201.050
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Penerapan Pengaturan Dompot Elektronik Lintas Batas (*Cross Border E-Wallet*) Untuk Transaksi Domestik Di Indonesia

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TERAKREDITASI**
Dengan Predikat : A. Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 02 Februari 2023

Mahasiswa Peserta Ujian

Ezraha Sonia Juliana Cornelius
NPM: 18.111007.74201.050

Ketua Tim Penguji

Wahyuuni Safitri, S.H.M.Hum
NIP: 1965 0924 199203 2 008

lp : (0541) 734294 - 737222
x : (0541) 736572
Mail : uwigama@gmail.com

*Kontak yang human
Widyagama pilihanku*

Kampus Biru
Gedung UWIGAMA
Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja
Samarinda 75124

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ezraha Sonia Juliana Cornelius

NPM : 1874201050

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul:

Tinjauan Hukum Penerapan Pengaturan Dompot Elektronik Lintas Batas (*Cross Border E-wallet*) Untuk Transaksi Domestik Di Indonesia adalah murni hasil karya saya, dan dalam penulisan proyek kelulusan penulisan skripsi hukum ini, tidak ada karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di sebuah universitas, dan juga dijamin tidak ada karya atau opini yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik secara kecil maupun secara keseluruhan, semua yang telah secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan akan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

2. Jika ternyata dalam penulisan akhir undang-undang ini dapat dibuktikan bahwa ada unsur plagiarisme, saya Ezraha Sonia Juliana Cornelius bersedia Proyek penulisan Tugas akhir ini dibatalkan secara hukum dan gelar akademik yang saya terima dibatalkan, dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .

3. Tugas akhir penulisan skripsi hukum ini dapat digunakan sebagai sumber literatur yang merupakan hak non-eksklusif bebas royalti.

Jadi saya benar-benar membuat pernyataan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 17 juni 2022

Yang Menyatakan,



Ezrah Sonia Juliana Cornelius

NPM : 1874201050

HALAMAN PENGESAHAN


Nama : Ezrah Sonia Juliana Cornelius
NPM : 1874201050
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Penerapan Pengaturan Dompot
Elektronik Lintas Batas (*Cross Border E-wallet*)
Untuk Transaksi Domestik Di Indonesia

Menyetujui,

PEMBIMBING I


Hj. Wahyu Safitri, S.H., M.Hum.
NIP. 19650924 199203 2008

PEMBIMBING II


Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H.M.Hum.
NIDN. 8831460018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda




Dr. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PERSETUJUAN


Nama : Ezraha Sonia Juliana Cornelius
NPM : 1874201050
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Penerapan Pengaturan Dompot Elektronik Lintas Batas (*Cross Border E-wallet*) Untuk Transaksi Domestik Di Indonesia

Menyetujui,

PEMBIMBING I


Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.
NIP. 19650924 199203 2008

PEMBIMBING II



Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum.
NIDN. 8831460018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda




Dr. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

Ungkapan Pribadi:

***Be dangerous, darling, for the whole world
rise and fall at your feet.***

Motto :

***Keberhasilan bukanlah milik orang yang
pintar.***

***Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang
senantiasa berusaha.***

ABSTRAKSI

Nama : Ezra Sonia Juliana Cornelius

NPM : 1874201050

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Penerapan Pengaturan Dompet Elektronik
Lintas Batas (*Cross Border E-wallet*) Untuk Transaksi
Domestik Di Indonesia

Pembimbing : 1. Hj.Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.
2.Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H.,M.Hum

Dalam beberapa tahun terakhir, inovasi yang telah terjadi dalam pembayaran kartu elektronik telah menjadi bentuk yang lebih efisien, saat ini alat pembayaran yang disebut uang elektronik berkembang di Indonesia, kebutuhan masyarakat untuk menggunakan uang Elektronik di Indonesia terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan permintaan. menawarkan transaksi non tunai menggunakan uang elektronik . uang elektronik adalah alat pembayaran non tunai dengan fungsi untuk mendukung perekonomian digital di Indonesia tidak hanya uang elektronik dalam bentuk domestik yang beroperasi, uang elektronik asing dalam bentuk dompet elektronik dapat digunakan di Indonesia.WeChat Pay yang telah bekerjasama dengan Bank CIMB Niaga dan telah membuat dompet elektronik asing tersebut dapat digunakan oleh wisatawan asing

bertransaksi domestik di Indonesia. Skripsi ini kemudian mengambil 2 (dua) pokok permasalahan yaitu bagaimana penerapan peraturan hukum yang mengatur dompet elektronik lintas batas dan bagaimana implikasi dengan diberlakukannya dompet elektronik lintas batas di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penekanan pada penggunaan hukum tertulis dan didukung dengan wawancara dengan narasumber. Kemudian berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penerbit dompet elektronik asing harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti bekerjasama dengan BUKU 4 dan terhubung dengan gerbang pembayaran nasional untuk menjamin kepastian penyelesaian transaksi. Adapun dampak diberlakukannya dompet elektronik lintas batas seperti pendanaan terorisme, pencucian uang, serta transparansi data diharapkan dapat diantisipasi. Dengan demikian, dibutuhkan tindakan tegas dari Bank Indonesia untuk mengawasi kegiatan dompet elektronik lintas batas untuk mewujudkan adanya kepastian hukum yang berlaku dan penyelenggaraan kegiatan yang aman, efisien dan lancar.

Kata kunci : Uang Elektronik, Dompet Elektronik Lintas Batas, Sistem Pembayaran, Transaksi Lintas Negara.

ABSTRACT

Nama : Ezra Sonia Juliana Cornelius

NPM : 1874201050

Judul Skripsi : Legal Review The Application Of Cross Border E-wallet
Regulation For Domestic Transactions in Indonesia

Pembimbing : 1. Hj.Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.
2. Dr.Tumbur Ompu Sunggu, S.H.,M.Hum

In recent years, innovations occurring in electronic payments using cards have evolved into a more practical form. Currently, a payment instrument known as electronic money has been developed in Indonesia and the need for people to use electronic money in Indonesia continues to increase, along with the increasing provision of facilities for cashless transactions through the use of innovations in the information technology. Electronic money is a cashless payment instrument that has the function of supporting the digital economy in Indonesia. Not only domestic types of electronic money are operational in Indonesia, foreign electronic money in the form of electronic wallets can also be used. WeChat Pay has partnered with bank CIMB Niaga to produce foreign e-wallets that can be used by foreign tourists for domestic transactions in Indonesia. This thesis then addresses 2 (two) main issues, namely how to comply with the legal regulations for cross-border e-wallets and what are the implications for the implementation of cross-border e-wallets in Indonesia. The research method used is

normative-juridical in that it emphasizes the use of written law and is supported by the results of the interviewees. Then, based on the results of the study, it can be concluded that foreign e-wallet issuers need to comply with the applicable laws and regulations in Indonesia, such as: cooperating with BUKU 4 and connection to national payment gateways to ensure transaction processing security. Therefore, strict measures are required on the part of Bank Indonesia to monitor cross-border e-wallets to achieve legal certainty and safe, efficient and smooth operation of activities.

**Keywords : Electronic Money, Cross Border Electronic Wallet, Payment System,
Cross Country Transaction.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa , atas dilimpahkan Rahmat dan Karunia Nya ,sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Peraturan Penerapan Dompot Elektronik Lintas Batas (Cross Border E-wallet) Untuk Transaksi Domestik Di Indonesia** ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam ranja memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda.

Sungguh sebuah perjalanan panjang bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini ,kendala yang datang silih berganti harus penulis hadapi dalam penyusunannya,oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Ali Mushofa,S.E.,M.M.,selaku rektor pada Universitas Widyagama Mahakan Samarinda
2. Bapak Dr.Hudali Mukti,S.H.,M.H.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda
3. Ibu Hj.Wahyuni Safitri,.S.H.,M.,Hum., selaku Dosen Pembimbing I
4. Bapak Dr.Tumbur Ompu Sunggu,S.H.,M.Hum.,selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu memberikan arahan dan bimbingan sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Widyagama Mahakam Samarinda

6. Untuk orang tua saya yaitu nenek saya Suwarti Adjang dan Kakek saya Marsono yang menjadikan penulis untuk tetap semangat dan tidak putus asa
7. Aphrodite ,Lana Del Ray, Lolita Lempica Runway Show yang selalu menjadi inspirasi saya
8. Muhammad Ghazali yang selalu menjadi support system saya
9. Rekan – rekan Mahasiswa seperjuangan saya Fakultas Hukum angkatan 2018 dan terkhusus nya Real Ngegas. Terimakasih atas persahabatan dan kerjasamanya
10. Winter,Bubu,Milky,Whiskey,Jelly,Liluzi ,Asap Rocky yang selalu memberikan penuli motivasi semangat
11. *Last but not least I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me,I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan ,karena itu penulis memohon saran dan krtik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER.....	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSYARATAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	vii
ABSTRAKSI.....	viii
ABSTRACTION.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Penelitian.....	10

BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG TINJAUAN HUKUM PENERAPAN PENGATURAN DOMPET ELEKTRONIK LINTAS BATAS (*CROSS BORDER E-WALLET*) UNTUK TRANSAKSI DOMESTIK DI INDONESIA

A.Landasan Teori.....	12
1. Definisi Dompot Elektronik Lintas Batas.....	12
2. Sistem Pembayaran Elektronik Lintas Batas.....	15
3. Teori Perjanjian.....	21
4. Teori ITE (Informasi Transaksi Elektronik).....	23
5. Dimensi Dan Indikator Kemanfaatan Teknologi.....	24
6. Dimensi Dan Indikator Penggunaan Dompot Elektronik Lintas Batas.....	26
7. Implikasi Di Berlakukannya Dompot Elektronik Lintas Batas Di Indonesia.....	28
8. Pengertian WeChat Pay.....	30
 B.Landasan Faktual.....	 32
1. Tinjauan Umum Perusahaan Sejarah dan Perkembangan Organisasi Bank CIMB Niaga	32
2. Struktur Organisasi Bank CIMB Niaga.....	35
3. Tinjauan Umum Perusahaan Sejarah dan Perkembangan Organisasi Bank Indonesia.....	38
4. Struktur Organisasi Bank Indonesia.....	42
5. Penjelasan Dompot Elektronik sebagai jasa pembayaran.....	43
6. Konsep Dompot Elektronik Lintas Batas khususnya untuk transaksi domestik di Indonesia yang difasilitasi oleh WeChat Pay.....	50

BAB III	PEMBAHASAN TENTANG TINJAUAN HUKUM PENERAPAN PENGATURAN DOMPET ELEKTRONIK LINTAS BATAS (<i>CROSS BORDER E-WALLET</i>)	
	A. Bagaimana Penerapan Pengaturan Hukum Yang Mengatur Dompet Elektronik Lintas Batas (<i>Cross Border E-Wallet</i>) Untuk Transaksi Domestik di Indonesia?.....	55
	B. Implikasi Diberlakukannya Dompet Elektronik Lintas Batas Di Indonesia.....	63
BAB IV	PENUTUP	
	A.Kesimpulan.....	67
	B.Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

TENTANG PENULIS

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

STRUKTUR ORGANISASI CIMB NIAGA

STRUKTUR ORGANISASI BANK INDONESIA

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Di tahun-tahun terakhir, inovasi yang terjadi pada pembayaran elektronik dengan menggunakan kartu telah berkembang menjadi bentuk yang lebih praktis saat ini di Indonesia telah berkembang suatu pembayaran yang dikenal dengan uang elektronik, kebutuhan instrumen masyarakat untuk menggunakan uang elektronik di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya penyediaan sarana transaksi non tunai melalui pemanfaatan inovasi teknologi informasi sehingga model bisnis penyelenggaran uang elektronik juga semakin berkembang. Sesuai dengan pengertian uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 1 Ayat (3) : yang mengatakan “Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut :

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit
- b. Nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip : dan
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan

Sistem pembayaran dan instrumennya terus mengalami evolusi uang dan sistem pembayaran, awalnya manusia melakukan transaksi dengan pertukaran barang atau jasa untuk barang atau jasa yang lainnya kemudian transaksi menggunakan instrumen uang kartal yaitu uang logam dan kertas berlaku di seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk digunakan sebagai alat tukar menukar barang atau jasa, selanjutnya sistem pembayaran berevolusi menjadi penggunaan *paper based* atau alat pembayaran berbasis kertas sebagai instrumennya, seperti cheque, bilyet, giro, nota debit, dan nota kredit. Penyedia jasa sistem pembayarannya adalah bank sentral dan bank komersial, mekanismenya dengan otorisasi, kiring dan setelmen. selanjutnya sistem pembayaran berbasis kartu atau *base card* atau juga bisa disebut sebagai uang elektronik, instrumennya adalah kartu atau debit, kartu kredit, dan elektronik money (*chips base*) Kemudian berlanjut lagi menggunakan platform web, SMS, Mobile dan lain-lain pada era sekarang ini uang dan sistem pembayaran berevolusi mata uang digital *virtual currency*¹

Dan kemudian pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik pada Pasal 2 : menyatakan penyelenggaraan uang elektronik dilakukan dengan memenuhi prinsip : a. tidak menimbulkan resiko sistemik b. operasional dilakukan berdasarkan kondisi keuangan yang sehat c. penguatan perlindungan konsumen d. usaha yang bermanfaat bagi perekonomian di Indonesia dan e. pencegahan pencucian uang dan terorisme

Era pandemi COVID-19 cenderung membatasi mobilisasi serta aktivitas masyarakat di luar rumah salah satunya adalah dalam transaksi jual beli, Hal ini

¹ Ana Srikaningsih, *QRIS Dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*, ed. by Dewani H (Yogyakarta: penerbit ANDI (ANGGOTA IKAPI), 2020).Hlm.1

berdampak pada meroketnya angka transaksi digital. Tak harus dilakukan dengan bertatap muka, transaksi digital menjadi solusi bagi masyarakat yang khawatir akan bahaya COVID-19. Pada Januari 2022 Bank Indonesia melaporkan bahwa transaksi *digital banking* naik sebesar 62,82% menjadi Rp.4.314,3 Triliun. penggunaan internet *internet banking mobile banking*. Atau platform dan layanan pembayaran digital lainnya termasuk dengan adanya pembayaran digital yaitu dompet elektronik lintas batas untuk transaksi domestik dapat digunakan oleh wisatawan asing bertransaksi domestik di Indonesia.

Uang elektronik merupakan instrumen pembayaran non tunai yang memiliki fungsi untuk mendukung ekonomi digital di Indonesia tidak hanya jenis uang elektronik dalam negeri saja yang beroperasi, uang elektronik asing dalam bentuk dompet elektronik telah dapat digunakan di Indonesia. WeChat Pay yang telah bekerjasama dengan Bank CIMB Niaga telah membuat dompet elektronik asing tersebut dapat digunakan oleh wisatawan asing bertransaksi domestik di Indonesia. Pertumbuhan yang pesat pada perusahaan *fintech* serta sistem pembayaran digital menjadikan tantangan kebijakan bagi Indonesia. Bagaimana menemukan keseimbangan antara memanfaatkan peluang digital dan memitigasi resiko, untuk itulah penulis mengangkat judul “Tinjauan Hukum Penerapan Pengaturan Dompet Elektronik Lintas Batas (*Cross Border E-wallet*) Untuk Transaksi Domestik Di Indonesia”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas ,maka permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan peraturan hukum yang mengatur dompet elektronik lintas batas (*cross border e-wallet*) untuk transaksi domestik di Indonesia?
2. Apakah Implikasi dengan diberlakukannya dompet elektronik lintas batas di Indonesia?

C.Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui bagaimana dompet elektronik lintas batas untuk pembayaran yang terjadi antara dua negara dan melibatkan dompet elektronik dari negara asal pengguna untuk transaksi domestik di Indonesia dan bagaimana penerapan pengaturan hukum yang mengatur tentang dompet elektronik lintas batas (*cross border e-wallet*) untuk transaksi domestik di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi atau dampak dari akibat hukum tentang diberlakukanya dompet elektronik lintas batas yaitu pembayaran yang terjadi antara dua negara dan melibatkan dompet elektronik dari negara asal pengguna, untuk transaksi di Indonesia

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan serta ilmu pengetahuan untuk masyarakat Indonesia terkhususnya di kota Samarinda tentang penerapan peraturan tentang dompet elektronik lintas batas untuk transaksi domestik di Indonesia yang dapat mendorong sektor pariwisata di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang Penerapan Pengaturan Dompet Elektronik Lintas Batas (*cross border e-wallet*) untuk transaksi domestik di Indonesia dan perusahaan-perusahaan penerbit uang elektronik (*e-money*) agar mengetahui pengaruh perkembangan elektronik money dan persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan terhadap minat penggunaan uang elektronik (*e-money*)

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dalam mencari sumber data yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan kepustakaan atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan, yakni

dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan-undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.²

Hukum sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan dan dikonsepsikan sebagai kaidah hukum. dalam penelitian normatif yang dikaji dari berbagai aspek salah satunya penjelasan pada tiap pasal yang mengikat suatu undang-undang dalam hukum sehingga cakupannya luas.

2. Sumber Data

Jenis penelitian dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³ Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer :

a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁴ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm 52.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009). Hlm 11.

⁴ Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016). Hlm.141.

- 2) Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Nomor 18/40/PBI/2016
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional
- 4) Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik
- 5) Peraturan Bank Indonesia No.22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
- 6) Peraturan Bank Indonesia No.23/6/PBI/2020 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.⁵bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan Bank Indonesia.

c. Data Tersier

⁵ Ibid., Hlm 142.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Media Massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, website, buku dan hasil karya ilmiah para sarjana.

3. Teknik Pengumpulan Data

A. Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti baik melalui buku-buku, penelitian-penelitian, maupun peraturan perundang-undangan.

B. Studi Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu proses pengumpulan data dilapangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Yaitu data dari studi lapangan ini dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dengan Bapak Marluga Sidabutar selaku asisten direktur Departement Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) di Bank Indonesia (BI) Pusat di Jakarta dan juga bersama ibu Irene a. rampengan selaku Branch Operation Service Manager di Bank CIMB Niaga Cabang Samarinda.

C. Analisa Data

Data yang diperoleh dari kepustakaan dan lapangan dianalisis secara kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis.

Seperti yang dikatakan oleh Surjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum:

“Analisis secara kualitatif ialah analisis yang dilakukan dengan memahai dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis ,sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti”⁶

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam analisa data yaitu sebagai berikut:

- 1) Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum
- 2) Membuat sistematik dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu
- 3) Data yang berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara kualitatif.

E.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Tugas Akhir ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

⁶ Soerjono Soekanto.op.cit. Hlm 250.

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG TINJAUAN HUKUM PENGATURAN DOMPET ELEKTRONIK LINTAS BATAS (*CROSS BORDER E-WALLET*) UNTUK TRANSAKSI DOMESTIK DI INDONESIA

Pada bab ini menguraikan dimana pengertian dompet elektronik lintas batas, pengertian sistem pembayaran elektronik lintas batas, pengertian perjanjian, pengertian informasi transaksi elektronik, pengertian dimensi dan indikator kemanfaatan teknologi, pengertian dimensi dan indikator penggunaan dompet elektronik lintas batas, pengertian implikasi diberlakukannya dompet elektronik lintas batas di Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN TENTANG TINJAUAN HUKUM PENERAPAN PENGATURAN DOMPET ELEKTRONIK LINTAS BATAS (*CROSS BORDER E-WALLET*) UNTUK TRANSAKSI DOMESTIK DI INDONESIA

Pada bab ini menguraikan secara mendalam pemecahan permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi yang terdiri atas :

- A. Bagaimana Penerapan peraturan hukum yang mengatur tentang dompet elektronik lintas batas (*Cross border e-wallet*) untuk transaksi domestik di Indonesia

B. Apakah Implikasi diberlakukanya dompet elektronik lintas batas di
Indonesia

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan sekaligus disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran dari penulis

TENTANG PENULIS

PENUTUP

BAB II

**LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG TINJAUAN HUKUM
PENERAPAN PENGATURAN DOMPET ELEKTRONIK LINTAS BATAS
(*CROSS BORDER E-WALLET*) UNTUK TRANSAKSI DOMESTIK DI
INDONESIA**

A. Landasan Teori

1. Definisi Dompet Elektronik Lintas Batas

Dompet Elektronik atau *E-wallet* adalah sebuah perangkat elektronik, layanan jasa, atau bahkan program perangkat lunak (aplikasi) yang dimana memungkinkan para penggunanya untuk melakukan transaksi secara online dengan pengguna lainnya untuk membeli barang dan jasa. Uang saldo yang ada di dalam *e-wallet* adalah uang yang sebelumnya memang sudah disimpan di dalam dompet digital tersebut, dalam kasus lain untuk top up dompet digital (*e-wallet*) juga bisa dilakukan dengan cara menautkan rekening bank ke akun dompet digitalnya.⁷ Untuk pengertian lebih spesifik lagi dompet digital (*e-wallet*) merupakan aplikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi secara online melalui smartphone, yang kegunaannya hampir sama dengan kartu kredit atau debit. Merujuk pada *The Economic Times*, dompet digital adalah jenis akun prabayar yang dilindungi dengan kata sandi dimana pengguna dapat menyimpan uang untuk makanan

⁷ Mohammad Aldrin Akbar and Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*, ed. by Jeperson Hutahaeen and Janner Simarmata (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020).Hlm 62.

,belanja barang online,dan tiket penerbangan.tidak seperti aplikasi perbankan yang fungsinya untuk menyimpan uang, *e-wallet* fungsinya untuk transaksi.Transaksi yang bisa dilakukan dengan dompet elektronik biasanya seperti mengirim uang ke teman,membayar barang atau jasa dan lainnya. *E-wallet* membatasi jumlah yang dapat disimpan di aplikasinya.Saat ini batasan yang dapat disimpan di aplikasi *e-wallet* adalah Rp.10.000.000,-. Dan total uang yang dapat disimpan dalam sebulan adalah Rp.20.000.000,-. Jadi *e-wallet* kurang efektif untuk menyimpan uang seperti di bank.Terlebih lagi *e-wallet* hanya dapat digunakan melalui ponsel pintar,tidak bisa melakukan tarik tunai melalui kartu ATM.

E-wallet berbeda dengan *e-money* secara kerja. *E-wallet* adalah aplikasi yang berfungsi seperti dompet,yaitu untuk menyimpan sejumlah uang yang nantinya untuk dibelanjakan.sedangkan *e-money* adalah bentuk uang itu sendiri yaitu uang yang sudah digitalkan.⁸Untuk uang elektronik tidak terdaftar (*unregistered*), penerbit tak wajib mengganti saldo jika kartu tersebut hilang.Adapun contoh uang elektronik *unregistered* atau berbasis chip (*chip base*) saat ini adalah e-money, flazz, tap-cash,penerbit hanya bisa mengganti saldo di uang elektronik terdaftar (*registered*).Untuk saat ini, kebanyakan uang elektronik *registered* di Indonesia baru berbasis server atau *server base*. Contohnya adalah dompet digital seperti OVO, Go-Pay, Sakuku, Dana, dan sebagainya.Pada uang elektronik *unregistered*, data

⁸ Dewi Sartika Nasution, Muhammad Muhajir Aminy, and Lalu Ahmad Ramadani, *Ekonomi Digital*, ed. by Muhammad Yusup (Mataram: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 2019).Hlm 52.

identitas pengguna tidak terdaftar/tidak tercatat pada penerbit pada Pasal 3 : Peraturan Bank Indonesia Uang Elektronik sehingga sulit dipastikan apakah pihak yang mengajukan klaim adalah pemilik asli dari uang elektronik tersebut .Lebih spesifik lagi tentang dompet elektronik lintas batas yaitu,Pengertian dompet digital *e-wallet* adalah sebuah perangkat elektronik,layanan jasa,atau bahkan program perangkat lunak (aplikasi) yang dimana memungkinkan para penggunannya untuk melakukan transaksi secara online dengan pengguna lainnya untuk membeli barang dan jasa.

“Uang saldo yang ada di dalam *e-wallet* adalah uang yang sebelumnya memang sudah disimpan di dalam dompet digital tersebut, dalam kasus lain untuk top up *e-wallet* juga bisa dilakukan dengan cara menautkan rekening bank ke akun dompet digitalnya”.⁹

Seperti pengertian dari pembayaran elektronik lintas batas (*Electronic Payment System*) menurut Listfield dan Montes-Negret: sistem pembayaran adalah peraturan, standar, serta instrumen yang digunakan untuk pertukaran nilai keuangan (*financial value*) antara dua pihak yang terlibat untuk melepaskan diri dari kewajiban¹⁰

Kemudian dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa dompet elektronik lintas batas atau yang kita kenal dengan dompet elektronik lintas negara adalah jenis transaksi pembayaran yang terjadi antara dua negara dan melibatkan penggunaan dompet elektronik dari negara asal pengguna. Sebagai salah satu contohnya adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) siap memfasilitasi transaksi pembayaran menggunakan dompet

⁹ Mohammad Aldrin Akbar and Sitti Nur Alam,loc.cit. Hlm .62.

¹⁰ R dan F.Montes-Negret Listfield, *Modernizing Payment System in Emerging Economies* (world bank policy research working paper, 1994). Hlm 27.

digital WeChat Pay pada *merchant-merchant* mitra di Indonesia. Hal ini menyusul telah terbitnya izin dari Bank Indonesia (BI) kepada CIMB Niaga sebagai bank BUKU 4 pertama yang dapat menerima transaksi pembayaran digital dari WeChat Pay.

2.Sistem Pembayaran Elektronik Lintas Batas

E-money (*Electronic Payment System*) menurut Listfield dan Montes-Negret sistem pembayaran adalah peraturan, standar, serta instrumen yang digunakan untuk pertukaran nilai keuangan (*financial value*) antara dua pihak yang terlibat untuk melepaskan diri dari kewajiban¹¹

Pengertian sistem pembayaran elektronik adalah metode pembayaran melalui jaringan elektronik seperti internet dengan kata lain kita dapat mengatakan bahwa pembayaran elektronik adalah metode dimana seseorang dapat melakukan pembayaran daring untuk pembelian barang dan jasa tanpa transfer fisik uang tunai dan cek terlepas dari waktu dan lokasi¹²

Definisi sistem pembayaran menurut Peraturan Bank Indonesia 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran Pasal 1 : dalam Peraturan Bank Indonesia yaitu Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, mekanisme, infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Dan pada Pasal 35 ayat

¹¹ R dan F.Montes-Negret Listfield, Ibid.Hlm 27.

¹² Tuti Agustin Astri Rumondang, Acai Sudirman, Faried Efendi, Janner Sinarmata, *Fintech : Inovasi Sistem Keuangan Di Era Digital*, ed. by Toni Limbong (Yayasan Kita Menulis, 2019).Hlm.26.

(1) : Aspek interkoneksi dan interoperabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) : huruf d mencakup: a. kepatuhan terhadap mekanisme interkoneksi dan interoperabilitas, termasuk standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; b. keterhubungan dengan infrastruktur data dan infrastruktur Sistem Pembayaran; dan c. pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik. kemudian selanjutnya menurut pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Bagian Keempat Pemrosesan Transaksi Uang Elektronik di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian pada Pasal 38 : Setiap Penyelenggara wajib melakukan pemrosesan secara domestik atas transaksi pembayaran yang menggunakan Uang Elektronik yang diterbitkan dan ditransaksikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada Pasal 39 ayat (1) : Uang Elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dapat ditransaksikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan gerbang pembayaran nasional. pada ayat (2) : Setiap pihak yang menyelenggarakan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : wajib melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berizin yaitu Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 dan terhubung dengan gerbang pembayaran nasional. dan kemudian pelaksanaannya sesuai pada Pasal 40 : Pelaksanaan kewajiban pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

38 : dan penggunaan kanal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) : dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai gerbang pembayaran nasional.

Dan selanjutnya pengertian dari Bank BUKU 4 sendiri menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank Pasal 3 Ayat (1) : Berdasarkan Modal Inti yang dimiliki, dikelompokkan menjadi 4 (empat) BUKU, yaitu:

- a. BUKU 1 adalah Bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- b. BUKU 2 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
- c. BUKU 3 adalah Bank dengan Modal inti paling sedikit sebesar Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp.30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah);dan
- d. BUKU 4 adalah Bank dengan Modal inti paling sedikit sebesar Rp.30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).

Kemudian pada Pasal 3 ayat (2) : Pengelompokan BUKU untuk unit usaha syariah didasarkan pada Modal Inti Bank umum konvensional yang menjadi induknya dan selanjutnya pada Pasal 5 : Kegiatan Usaha bank umum konvensional yang dapat dilakukan pada masing-masing BUKU ditetapkan:

Pada BUKU 1 butir 1 diatas hanya dapat melakukan :

1. Kegiatan Usaha dalam Rupiah yang meliputi:

- a. Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - b. Kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - c. Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - d. Kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama;
 - e. Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan terbatas;
 - f. Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit; dan;
 - g. Jasa lainnya;
2. Kegiatan sebagai pedagang valuta asing; dan
3. Kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam rupiah yang lazim dilakukan oleh Bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dan selanjutnya pada BUKU 2 pada butir 2 diatas dapat melakukan:

1. Kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing:

- a. Kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1;

- b. Kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas;
 - c. Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - d. Kegiatan *treasury* secara terbatas; dan
 - e. Jasa lainnya;
2. Kegiatan Usaha sebagaimana pada BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas untuk :
- a. Keagenan dan kerjasama; dan
 - b. Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*;
 - c. Kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia;
 - d. Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit; dan
 - e. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Dan selanjutnya pada BUKU 3 pada butir 3 : diatas dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 : baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia; dan selanjutnya pada BUKU 4 pada butir 4 : diatas dapat melakukan seluruh kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 : baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan

penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3.

Untuk lebih spesifik lagi Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional Menyatakan Gerbang Pembayaran Nasional sebagai berikut yaitu Pasal 14 : Lembaga Switching berfungsi dan bertugas untuk memproses data transaksi pembayaran secara domestik untuk interkoneksi dan interoperabilitas.

Pasal 1 ayat (7) : Lembaga Services adalah lembaga yang mengelola fungsi Services dalam Gerbang Pembayaran Nasional / *National Payment Gateway* (NPG). Dan pada Pasal 19 : menjelaskan lagi pada ayat :

Lembaga Services sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) : huruf c ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dan pihak yang ditetapkan sebagai Lembaga Services harus memenuhi kriteria paling sedikit pada :

- a. Berbadan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas;
- b. Mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi Services di Gerbang Pembayaran Nasional/*National Payment Gateway* (NPG); dan;
- c. Sahamnya dimiliki bersama oleh:
 - 1) Lembaga Switching; dan
 - 2) Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 (empat) yang mayoritas sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Dan selanjutnya pada ayat (3) : Kepemilikan saham pada Lembaga Services oleh Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) : huruf c angka 2 dapat berupa kepemilikan tidak langsung.

3. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan bermasyarakat. pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 : merumuskan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Menurut Hartono Hadisoepito, perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian.¹³ Untuk memahami lebih jelas ada beberapa pendapat para ahli diantaranya sebagai berikut:

a. Yahya Harahap

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.¹⁴

b. Sudikno Mertokusumo

“Perjanjian yaitu perbuatan berdasar kesepakatan dimana seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi tersebut menunjukkan adanya asas konsensualisme, asas kepercayaan, dan asas keseimbangan. Bahwa atas dasar kesepakatan dan

¹³ Johannes Ibrahim and Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern* (Bandung: Refika Aditama, 2004).Hlm 1.

¹⁴ Yahya Harahap, *Segi Segi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Alumni, 1986).Hlm 3.

kepercayaan, kedua pihak saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian sehingga ada perjanjian dan keseimbangan hukum diantara keduanya”¹⁵

Adapun syarat sahnya perjanjian Dalam Pasal 1320 : KUHPerdara telah diatur mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Mengenai adanya kesepakatan, diberi penjelasan dalam Pasal 1321 : KUHPerdara, yaitu tiada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Syarat-syarat diatas yaitu syarat objektif dan syarat subjektif, dimana keduanya memiliki akibat hukum masing-masing, untuk lebih jelasnya penjelasan terhadap hal diatas sebagai berikut:

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya Sepakat mereka mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.

Seperti yang dikemukakan Subekti:

dalam bukunya yang berjudul hukum perjanjian menyatakan bahwa menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan penawaran (*efferte*) menerima yang termaksud dalam surat tersebut, sebab detik itulah dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasannya mungkin ia tidak membaca surat itu, hal itu menjadi tanggung jawab sendiri.

¹⁵ R.M. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010). Hlm 97.

Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu sesingkat-singkatnya.¹⁶

Persoalan kapan lahirnya perjanjian juga sangat penting untuk diketahui dan ditetapkannya, berhubung adakalanya terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian, beralihnya risiko dalam perjanjian, tempat lahirnya perjanjian dan ditutupnya perjanjian dan sebagainya

4. Teori ITE (Informasi Transaksi Elektronik)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa ITE (Informasi Transaksi Elektronik) adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, dan lain-lain yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu. Keterkaitan Undang-undang ITE dengan uang elektronik adalah pada lingkup transaksi elektronik, yang mana menurut Pasal 1 ayat (2) : UU-ITE diatur bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka suatu tindakan pertukaran informasi yang dilakukan melalui jaringan elektronik bisa dikatakan sebagai tindakan transaksi elektronik.

5. Dimensi dan Indikator Kemanfaatan Teknologi

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 21st edn (Jakarta: Intermasa, 2005).hlm 29-30.

Kemanfaatan adalah keyakinan seseorang bahwa penggunaan sistem tertentu dapat meningkatkan pencapaian kerjanya. Kemanfaatan dari suatu produk yang dirasakan setiap individu itu berbeda, tergantung dengan intensitas penggunaannya semakin sering seseorang menggunakan teknologi tertentu, maka semakin besar manfaat yang dirasakan individu tersebut. Kemanfaatan ini terkait dengan produktivitas dan efektivitas sistem atau teknologi tertentu untuk menyelesaikan tugas secara menyeluruh demi meningkatnya kinerja pengguna¹⁷

“Teknologi menurut Martono diartikan sebagai pengetahuan mengenai bagaimana membuat sesuatu atau bagaimana melakukan sesuatu. Maksudnya yakni bagaimana kemampuan kita melakukan sesuatu tindakan yang bernilai tinggi, baik nilai manfaat maupun nilai jualnya.”¹⁸

Teknologi merupakan pengaplikasian ilmu dan *engineering* dalam pengembangan mesin untuk memperluas dan memperbaiki kondisi manusia dan efisiensi dalam beberapa aspek teknologi mencakup seluruh sarana yang disediakan untuk menyediakan kebutuhan barang demi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. adapun teknologi yang dimaksud dalam hal ini adalah teknologi *e-wallet*.

Jadi kemanfaatan teknologi adalah tingkat keyakinan dimana seseorang yakin atau percaya bahwa suatu teknologi dapat membantu aktivitas seseorang menjadi lebih efektif dan efisien. Kemanfaatan teknologi dapat diketahui dari

¹⁷Pande Made Wedhanta dan Ni Luh Widhiyani, ‘Pengaruh Kemanfaatan, Kemudahan Pemakai Dan Kompetensi Auditor Pada Keberhasilan Penerapan Teknik Audit Berbantu Komputer Jurnal Akuntansi Universitas Udayana’, Vol 14 ,No 1(2016).Hlm.9

¹⁸ Muhamad Ngafifi, ‘Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya’, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2 (2014). Hlm.4

adanya penerimaan teknologi dan kepercayaan bahwa teknologi akan memberikan manfaat positif bagi pengguna.

Menurut Chin dan Todd ada dua dimensi yang digunakan untuk mengukur kemanfaatan teknologi, yaitu:¹⁹

a. Manfaat Manfaat yaitu guna atau keuntungan yang diterima seseorang dari penggunaan suatu teknologi, indikator dari manfaat yaitu:

- a) Menjadikan pekerjaan lebih mudah (*makes job easier*)
- b) Bermanfaat (*usefull*)
- c) Menambah produktivitas (*increase productivity*)

b. Efektivitas yaitu pengukuran keberhasilan dari adanya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Indikator efektivitas yaitu:

- a) Mempertinggi efektivitas (*enchance effectiveness*)
- b) Mengembangkan kinerja pekerjaan (*improve the job performance*)

6. Dimensi dan Indikator Penggunaan Dompot Elektronik Lintas batas

Ada beberapa hal yang mempengaruhi sikap dan niat penggunaan *e-wallet*, yaitu²⁰:

a. Kesiediaan (*Personal Innovativeness*)

Menurut Midgley & Dowling yaitu kesiediaan seseorang untuk menggunakan teknologi baru. Sedangkan menurut Roger inovasi pribadi adalah kesiediaan seseorang untuk mengadopsi suatu inovasi lebih awal dari

¹⁹ irawan, 'Analisis Penerimaan Pengguna Software Akuntansi Menggunakan Technology Acceptance Model', *ESAI*, 9 (2015).Hlm.4

²⁰ Sebnem Burnaz Gokhan Aydin, 'Adoption Of Mobile Payment System: A Study On Mobile Wallets', *Journal of Business Economics and Finance – JBEF*, 5 (2016).Hlm.4

orang lain berdasarkan teori difusi inovasi. Menurut Kim, Mirusmonov, & Lee individu yang memiliki inovasi tinggi maka rasa ingin tahunya juga lebih tinggi dan lebih terbuka pada hal-hal baru, sebagaimana juga dengan adanya dompet elektronik lintas batas

b. Kemudahan (*Perceived Ease of Use*) (EAS)

Kemudahan penggunaan merupakan faktor terpenting yang menjadi pertimbangan seseorang untuk menggunakan suatu teknologi. Menurut Davis et al apabila suatu sistem memberikan banyak manfaat bagi penggunanya, maka sistem tersebut dianggap mudah untuk digunakan.

c. Kecocokan/Kesesuaian (*Perceived Compatibility*)

Menurut Moore dan Benbasat yaitu kecocokan/kesesuaian seseorang ketika menggunakan suatu sistem baru yang meliputi kesesuaian pada nilai, kepercayaan, pengalaman, dan kebutuhan individu.

d. Kegunaan (*Perceived Usefulness*)

Kegunaan yaitu pemahaman seseorang mengenai manfaat sistem baru, ketika pengguna memahami manfaat dari sistem tertentu maka ia akan menggunakan sistem tersebut agar dapat merasakan manfaatnya.

e. Keamanan (*Perceived Security*)

Seperti yang dikemukakan Hestin Mulyasari, Dan Thanh Thi Bi, and Wijaya A. Bima Murt :

Keamanan merupakan hal penting yang sangat diperhatikan seseorang sebelum menggunakan suatu teknologi. Keamanan akan berpengaruh terhadap kepercayaan seseorang, terlebih jika berhubungan dengan uang. Penyediaan akses yang aman dalam aplikasi dan fitur merupakan bagian dari keamanan.²¹

²¹Hestin Mulyasari, Dan Thanh Thi Bi, and Wijaya A. Bima Murti, 'Analisis Jenis Sistem Pembayaran Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia', *SENTIKA*, Vol 2, No 1 (2014).hlm.3.

f. Hadiah (*Rewards*)

Hadiah, insentif moneter, kupon, sampel gratis, undian merupakan hal yang dapat memotivasi seseorang untuk menggunakan suatu teknologi. Dalam konteks pembayaran elektronik, seseorang akan mendapat manfaat nyata berupa layanan bernilai tambah, diskon, dan cashback setelah mengunduh dan menggunakan *e-wallet*.

g. Pengaruh Sosial (*Social Influence*)

Pengaruh sosial juga mempengaruhi seseorang untuk menggunakan suatu teknologi. Ketika seseorang dihadapkan dengan produk teknologi baru dan mungkin masih merasa ragu dengan produk tersebut maka ia akan meminta pendapat orang yang dipercaya.

7. Implikasi Diberlakukannya Dompot Elektronik Lintas Batas di Indonesia

Harus adanya kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Layanan Dompot Elektronik Dalam Sistem Pembayaran Dikaitkan Dengan Prinsip Lancar, Aman, Efisien, Dan Andal Berdasarkan PBI Nomor20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Dengan adanya dinamika nasional, regional maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks, sehingga berpotensi akan meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan fasilitas dan produk perbankan sebagai sarana

pencucian uang dan pendanaan terorisisme, dengan modus operandi yang lebih canggih.²²

Implikasi dengan diberlakukannya dompet elektronik lintas batas memicu beberapa akibat yaitu :

- a. Pencucian uang atau *money laundering* menurut S.R. Sjahdeini memberikan pengertian yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.²³ Pencucian uang (*money laundering*) menurut (Surat Edaran Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017) dalam pencucian uang dapat dikelompokkan menjadi 3 kegiatan yaitu :
 - b. Penempatan (*Placement*) adalah cara untuk meletakkan pemindahan terhadap dana yang diperoleh dari hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) lain, atau cara untuk meletakkan uang jenis lain seperti cek, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

²² Hassanain Haykal Johannes Ibrahim Kokasih, *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Dan Perbankan*, ed. by Kurinawan Ahmad (Jakarta: Bumi Askara, 2021).

²³ Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010).Hlm.89.

- c. Transfer (*Layering*) adalah usaha yang dilakukan untuk memindahkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil dipindahkan pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) lainnya sebagai hasil dari *Placement Layering Integration* penempatan (*placement*). Sebagai gambaran dengan melakukan transfer berulang kali.
- d. Penggunaan harta kekayaan (*Integration*) adalah usaha untuk memakai harta kekayaan diperoleh dari hasil tindak pidana yang telah berhasil ditransfer ke dalam sistem keuangan lain dengan cara penempatan atau transfer sehingga seakan seperti harta kekayaan yang sah (*clean money*) atau legal yang digunakan untuk menjalani aktifitas bisnis yang lain atau sebagai sumber pembiayaan aktifitas kejahatan lagi. Sebagai contoh dengan membuka usaha baru atau pembelian aset baru.
- e. Pendanaan terorisme menurut Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah “Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

8.Pengertian WeChat Pay

WeChat Pay adalah aplikasi pembayaran yang berfungsi sebagai sarana pembayaran dan sudah beroperasi lebih di 15 Negara. Meskipun pada awalnya aplikasi WeChat Pay hanya dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar penggunanya, kini sekarang sudah dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk segala kebutuhan penggunanya.

Fitur menarik yang terdapat pada aplikasi pembayaran dari WeChat Pay ini bisa dimanfaatkan untuk membeli makanan dan minuman, mengirim uang, membeli barang via online, hingga membayar biaya transportasi umum. Aplikasi dompet digital ini juga sudah mendapatkan lampu hijau dari Bank Indonesia (BI) sehingga pengguna pemegang uang digital WeChat Pay sudah dapat bertransaksi di berbagai merchant dalam negeri yang sudah terhubung ke QRIS. WeChat Pay dibangun di atas platform jejaring sosial, ideal untuk transfer uang kecil antara teman, kerabat, dan bisnis, selain itu, WeChat Pay menyediakan pembayaran lintas batas ketika pembeli Cina membeli barang di luar negeri²⁴

Aplikasi dompet digital china ini awalnya sempat memberikan layanannya di pulau Bali dan bisa menarik para turis asal China agar dapat memanfaatkan layanan pembayaran mereka dalam aktivitas berlibur di Pulau Dewata. Dalam hal ini aplikasi pembayaran digital dari WeChat Pay sudah bekerja sama dengan Bank CIMB Niaga. Kelebihan WeChat Pay, Dompet digital asal Tiongkok ini mulai dikenal pada saat platform pembayaran ini difungsikan para wisatawan China ketika mereka berkunjung ke Indonesia. Kelebihan dari dompet digital

²⁴ Information Resources Management Association, *Research Anthology on Concepts , Applications, and Challenges of Fintech* (United States: United States of America by IGI Global, 2021).

China ini adalah memberikan kemudahan dalam hal proses pembayaran yang merupakan salah fitur dari aplikasi pembayaran digital ini, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dengan mengetahui berapa banyak turis-turis mancanegara ini berbelanja di Indonesia dimana sebelumnya hal ini tidak diketahui secara pasti karena turis-turis tersebut seringkali menggunakan dompet digital WeChat Pay secara ilegal dibandingkan pembayaran tunai di Indonesia selain itu, kelebihan lain dari aplikasi ini yang membuatnya berbeda dari aplikasi dompet digital China lainnya adalah kemudahan dalam bertransaksi untuk memenuhi segala kebutuhanmu. Misalnya, membayar biaya hotel, berbelanja, hingga membayar makanan dan minuman di salah satu restoran favorit Anda.²⁵

B.LANDASAN FAKTUAL

1. Tinjauan Umum Perusahaan Sejarah Dan Perkembangan Organisasi Bank CIMB Niaga

Bank CIMB Niaga berdiri pada tanggal 26 September 1955 dengan nama Bank Niaga. Pada dekade awal berdirinya fokus utamanya adalah membangun nilai-nilai dan inti profesionalisme dibidang perbankan, sebagai hasilnya bank Niaga dikenal luas sebagai penyedia produk dan layanan berkualitas dan terpercaya di tahun 1987, Bank Niaga membedakan dirinya dengan para pesaing pasarnya dengan menjadi Bank yang pertama menawarkan nasabahnya layanan perbankan melalui mesin ATM di Indonesia Kepemimpinan Bank dalam penerapan teknologi terkini semakin dikenal di tahun 1991 dengan menjadi yang pertama memberikan

²⁵ <https://duniafintech.com/wechat-pay/> diakses pada 19 Nov 2022, jam 10.00 wita

nasabahya layanan perbankan online Bank Niaga menjadi perusahaan terbuka di Bursa efek Jakarta dan Bursa efek surabaya

Kini Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada tahun 1989 keputusan menjadi perusahaan terbuka merupakan tonggak bersejarah bagi bank dengan meningkatkan akses pendanaaan yang lebih luas.

Pemerintahan Republik Indonesia selama beberapa waktu pernah menjadi pemegang saham mayoritas Bank CIMB Niaga saat terjadinya krisis keuangan pada akhir tahun 1990-an, Pada bulan november 2002, Commerce Asset-Holding Berhad (CAHB) atau kini lebih dikenal sebagai CIMB GROUP HOLDINGS Berhad (CIMB Group Holdings) Mengakusisi saham mayoritas Bank CIMB Niaga dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Pada bulan Agustus 2007,seluruh kepemilikan saham berpindah pada tangan CIMB Groups sebagai bagian dari re-organisasi internal untuk mengkonsolidasi kegiatan seluruh anak perusahaan milik CIMB Group dengan platform universal banking. Dalam transaksi terpisah ,khazanah yang merupakan pemilik saham mayoritas CIMB group holdings mengakusisi kempemilikan Lippo Bank. Pada tanggal 30 september 2005 seluruh kepemilikan saham ini berpindah tangan menjadi kempemilkan CIMB GROUP Pada tanggal 28 Oktober 2008 sebagai bagian dari re-organisasi internal yang sama.

Pada bulan Mei 2008 nama Bank Niaga berubah menjadi CIMB Niaga,kesepakatan rencana penggabungan Bank CIMB Niaga dan LippoBank telah ditanda tangaini pada bulan juni 2008 yang dilanjutkan dengan permohonan persetujuan rencana penggabungan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi

Manusia di bulan Oktober 2008, Lippo Bank secara resmi bergabung dengan Bank Cimb Niaga dan pada tanggal 1 November 2008 (Legal Day 1/LD1) yang diikuti dengan pengenalan logo baru kepada masyarakat luas.

Adapun dibawah ini merupakan visi dan misi Bank CIMB Niaga:


Visi : Menjadi perusahaan ASEAN terkemuka

Misi : Menyediakan layanan perbankan universal di Indonesia secara terpadu sebagai perusahaan dengan kinerja unggul di kawasan Asean dan kawasan utama lainnya serta mendukung percepatan intergrasi Asean dan menghubungkannya dengan kawasan lain.²⁶

²⁶ <https://www.cimbniaga.co.id>, 'Sejarah Bank CIMB Niaga'.

2. Struktur Organisasi Bank CIMB Niaga Samarinda

Gambar 0.1 Struktur Organisasi PT CIMB NIAGA Tbk Cabang Samarinda



Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Irene A Rampengan, Selaku Branch Operation Service

Manager Pada Hari Rabu,tanggal 13 Juli 2022 , Jam 12:00 Wita

Sesuai dengan struktur organisasi Bank CIMB Niaga yang disusun, maka setiap bagian mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab tersendiri demi lancarnya kinerja. Adapun tugas dan wewenang di Bank CIMB Niaga Cabang Samarinda sebagai berikut :

a. Senior Branch Manager

- 1) Mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh aktivitas operasional perbankan di kantor cabang
- 2) Memimpin operasional pemasaran produk-produk *Commercial Banking & Costumer Banking*
- 3) Memanfaatkan anggaran yang ada seefisien dan seefektif mungkin dan memastikan agar program dan sistem berjalan dengan secara *cost effective*
- 4) Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk cabangnya dan melakukan sosialisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Kepada bawahan
- 5) Memonitor pencapaian RBB oleh grup nya
- 6) Melakukan observasi langsung atas kinerja bawahan.

b. Branch Operation & Service Manager :

- 1) Melakukan fungsi support terhadap tugas-tugas branch manager
- 2) Mengelola kegiatan administrasi di kantor cabang, Cabang bidang
 - a. Administration dan Operation Finance (*Operation support dan cashier*)
- 3) Memonitor dan koordinir tugas dan pekerjaan yang dilakukan bawahannya

- 4) Mengontrol pelaksanaan SOP dicabang yang telah dijalankan dengan konsisten
- 5) Memberikan masukan informasi kepada Branch Manager (BM) atas kegiatan policy.procedur yang menyimpang dari SOP yang berlaku
- 6) Memeriksa laporan stock unit tarikan inventory , dan penjualan inventory.

c.Service Manager

- 1) Mengatur tim kepuasan pelanggan yang efektif
- 2) Memastikan bahwa tim memiliki sumber daya manusia yang memadai dan terlatih
- 3) Berkomunikasi secara sopan melalui telepon dan email dengan pelanggan untuk menyelesaikan masalah dan memberikan saran.
- 4) Memastikan pertanyaan dan permintaan pelanggan segera direspon secara sigap dan tepat waktu
- 5) Memastikan semua keluhan pelanggan ditangani sesuai dengan pedoman perusahaan dan diselesaikan sesegera mungkin
- 6) Memberikan laporan dan statistik untuk manager lain

d.Costumer Service

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, giro dan permohonan nasabah lainnya.

- 2) Memberikan informasi se jelas mungkin mengenai berbagai produk dan jasa yang ingin diketahui dan diminati kepada nasabah atau calon nasabah
- 3) Menerima, melayami dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasaan nasabah atas pelayanan yang diberikan pihak bank
- 4) Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah
- 5) Mengadministrasikan bukti cek, bilyet giro, dan buku tabungan
- 6) Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah.

3. Tinjauan Umum Perusahaan Sejarah Dan Perkembangan Organisasi Bank Indonesia

Kembali di era pemerintahan Hindia Belanda, De Javasche Bank didirikan pada tahun 1828. De Javasche Bank bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Sekitar satu abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan mengganti fungsi dan peran De Javasche Bank. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia pada waktu itu memiliki tiga fungsi utama, yaitu dalam perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga berwenang menjalankan fungsi bank umum seperti sebelumnya.

Lima belas tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan undang-undang Bank Sentral, yang mengatur tugas dan jabatan Bank Indonesia. Tentu saja, undang-undang ini juga berfungsi sebagai pembeda bagi bank lain yang

menjalankan fungsi komersial. Setelah dikeluarkannya Undang-undang tersebut, Bank Indonesia juga memiliki tugas tambahan, yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pada tahun 1999 Bank Indonesia memasuki era baru dalam sejarah sebagai bank sentral yang independen dengan tugas dan wewenang untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Tugas ini diatur dalam UU No. 23 tahun 1999.

Setelah itu, beberapa amandemen UU Bank Indonesia dilakukan. Pertama pada tahun 2004, UU Bank Indonesia diubah dengan konsentrasi pada aspek-aspek penting terkait pelaksanaan tugas dan Wewenang Bank Indonesia. Perubahan berikutnya adalah pada tahun 2008 ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 1999 Amandemen tersebut menekankan bahwa Bank Indonesia juga berperan dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Perubahan undang-undang tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketahanan perbankan nasional dalam mengatasi krisis global dengan meningkatkan akses perbankan terhadap layanan pembiayaan jangka pendek dari Bank Indonesia.

a. Status dan jabatan Bank Indonesia

Sejak tahun 1999, Bank Indonesia telah ditetapkan sebagai lembaga negara yang independen dan memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan tugasnya serta bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Hal ini Berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 yang kemudian diubah melalui UU No. 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Dengan status ini, pihak luar atau pihak

lain tidak boleh melakukan intervensi dalam bentuk apa pun. Bank Indonesia juga wajib menolak segala upaya intervensi dari pihak luar. Posisi dan status independen Bank Indonesia sangat dibutuhkan agar Bank Indonesia dapat menjalankan kewenangannya dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai otoritas moneter secara maksimal. Selain itu, Bank Indonesia juga diakui sebagai badan hukum, baik badan hukum publik maupun Badan Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam undang-undang. Produk Bank Indonesia sebagai Badan Hukum Publik berupa aturan hukum yang mengikat berdasarkan pelaksanaan undang-undang yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Sebagai Badan Hukum Perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri di pengadilan atau di luar pengadilan.

b. Tugas dan Tujuan Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal dan tiga pilar utama untuk mendukung pencapaian tujuan tunggal tersebut. Mengingat peran dan kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia memiliki mandat untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Oleh karena itu, Bank Indonesia memiliki beberapa tugas, seperti:

- 1) Menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa
- 2) Menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain
- 3) Membuat dan mengawasi peraturan untuk semua bank di Indonesia
- 4) Melakukan penelitian serta pemantauan

- 5) Menyimpan kas negara dan memberikan bantuan keuangan kepada Bank-Bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis.

Untuk mengukur aspek pertama dapat dilihat melalui laju perkembangan inflasi, sedangkan aspek kedua dapat dilihat dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dengan tujuan tunggal ini, diharapkan Bank Indonesia dapat memfokuskan langkah-langkahnya dan memperjelas batasan tanggung jawab yang harus dilakukan. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah dapat dengan mudah melihat bagaimana kinerja Bank Indonesia dalam menyelesaikan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu mempertahankan nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki tiga pilar utama yang juga menjadi ruang lingkup tugasnya. Ketiga pilar tersebut adalah:


- 1) Menetapkan dan menerapkan kebijakan moneter
- 2) Mengatur dan memelihara sistem pembayaran yang lancar
- 3) Menjaga stabilitas sistem keuangan²⁷

4. Struktur Organisasi Bank Indonesia

Gambar 0.2 adalah struktur organisasi Bank Indonesia

²⁷ <https://www.bi.go.id>, 'Sejarah Bank Indonesia'.

STRUKTUR ORGANISASI BANK INDONESIA



Sumber : <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/organisasi/default.aspx>

5. Penjelasan dompet elektronik sebagai jasa pembayaran

Penjelasan tentang dompet elektronik pada dasarnya sudah jelas dibahas dan di paparkan oleh penulis pada bagian landasan Teori yaitu dompet elektronik sebagai jasa pembayaran adalah sebuah perangkat elektronik ,layanan jasa atau bahkan program perangkat lunak (aplikasi) yang dimana memungkinkan para penggunanya untuk melakukan transaksi secara online dengan pengguna lainnya untuk membeli barang dan jasa .

“Selanjutnya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Marluga Sidabutar Bank Indonesia selaku Bank Sentral mengenai sistem pembayaran dibagi menjadi 2 kategori yaitu:”²⁸

Dompet Elektronik termasuk jasa pembayaran di kategori 2 penjelasan lebih spesifik sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (4) : Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran

Pasal 2 : Penyelenggaraan Sistem Pembayaran bertujuan untuk menciptakan Sistem Pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, dengan tetap memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen.

Kewenangan Bank Indonesia di Bidang Sistem Pembayaran Bagian Kesatu Pasal 7 : Bank Indonesia berwenang untuk melakukan:

²⁸ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Marluga Sidabutar,Asisten Direktur Departement Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia Pusat,Pada Hari Selasa 9 Agustus 2022, Jam 09:00 WIB Online Di Microsoft Team’.

- a. Perumusan, penetapan, dan komunikasi kebijakan di bidang sistem pembayaran;
- b. Penerbitan peraturan di bidang sistem pembayaran;
- c. Penetapan akses ke penyelenggaraan sistem pembayaran;
- d. Persetujuan dan pelaporan terhadap pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dalam penyelenggaraan sistem pembayaran;
- e. Penyelenggaraan infrastruktur sistem pembayaran;
- f. Pengawasan dan pengenaan sanksi
- g. Pengelolaan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran; dan
- h. Kewenangan lain di bidang sistem pembayaran yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 1 ayat (9) : Self-Regulatory Organization di Bidang Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut SRO adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang mewakili industri dan ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan sistem pembayaran.

Selanjutnya mengenai peranan Bank Indonesia tentang dompet elektronik yaitu Bank Indonesia hanya berperan sebagai regulator, ibaratnya seperti Bank Indonesia = adalah bapak nya industri kemudian standar pembayarannya adalah = QRIS dan Bank Indonesia sebagai regulator berhak untuk mengeluarkan ketentuan (regulasi) yaitu izin penyelenggaraan, izin kanal B channel Qcode QRIS

Layanan pada nasabah diatur oleh regulator serta regulasi tentang sistem pembayaran yaitu salah satunya dompet elektronik²⁹

²⁹ 'Hasil Wawancara Dengan Bapak Marluga Sidabutar, Asisten Direktur Departement Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia Pusat, Pada Hari Selasa 9 Agustus 2022, Jam 09:00 WIB Online Di Microsoft Team'. ibid.

Pasal 9 : Bank Indonesia berwenang mengatur kriteria, mekanisme, dan persyaratan bagi pihak yang dapat ditetapkan sebagai SRO.

Pasal 10 : Guna mendukung pelaksanaan kewenangan di bidang Sistem Pembayaran, Bank Indonesia dapat menugaskan SRO untuk:

- a. Mendukung implementasi kebijakan Bank Indonesia;
- b. Mendukung implementasi proses perizinan, persetujuan, dan pengawasan;
- c. Menyusun dan menerbitkan ketentuan di bidang sistem pembayaran yang bersifat teknis dan mikro berdasarkan persetujuan Bank Indonesia; dan
- d. Menyusun dan mengelola standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Pasal 12 berbunyi :

- (1) PJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) : huruf a menyelenggarakan aktivitas meliputi: a. penyediaan informasi sumber Dana; b. payment initiation dan/atau acquiring services; c. penatausahaan Sumber Dana; dan/atau d. layanan remitansi.
- (2) Aktivitas penyediaan informasi Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup penyediaan informasi Sumber Dana untuk inisiasi pembayaran berdasarkan persetujuan Pengguna Jasa.
- (3) Aktivitas payment initiation dan/atau acquiring services sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : huruf b mencakup penerusan transaksi pembayaran.

Perizinan PJP Pasal 15 ayat (1) : Setiap pihak yang bertindak sebagai PJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat :

- (1) Huruf a harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Pihak yang mengajukan permohonan izin untuk menjadi PJP harus berupa: a. Bank; atau b. Lembaga Selain Bank.

Selanjutnya pada Pasal 16 ayat (1) : Izin kepada PJP untuk melakukan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) : diberikan berdasarkan kategori izin terdiri atas: kategori izin dua meliputi aktivitas:

1. Penyediaan informasi Sumber Dana; dan
2. Payment initiation dan/atau acquiring services; dan/atau

Pada Pasal 18 ayat (1) : Pihak yang mengajukan permohonan izin untuk menjadi PJP harus memenuhi persyaratan izin yang ditetapkan Bank Indonesia meliputi aspek:

- a. Kelembagaan;
- b. Permodalan dan keuangan;
- c. Manajemen risiko; dan
- d. Kapabilitas sistem informasi.

(2) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : huruf a meliputi legalitas badan hukum, kepemilikan, pengendalian, dan kepengurusan.

(3) Aspek permodalan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : huruf b meliputi persyaratan minimal modal disetor, analisis kelayakan, dan proyeksi bisnis.

(4) Aspek manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : huruf c meliputi risiko hukum, risiko operasional, dan risiko likuiditas.

(5) Aspek kapabilitas sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : huruf d meliputi keamanan dan keandalan sistem informasi.

Selanjutnya pada Pasal 19 :

(1) Aspek kelembagaan berupa kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

(2) Bagi PJP yang berbentuk Lembaga Selain Bank diatur sebagai berikut: a. komposisi kepemilikan saham paling sedikit 15% (lima belas persen) sahamnya dimiliki oleh:

1. Warga negara Indonesia; dan/atau
2. Badan hukum Indonesia; dan b. perhitungan komposisi kepemilikan saham bagi PJP berupa Lembaga Selain Bank yang berbentuk perseroan terbuka hanya dilakukan terhadap kepemilikan saham dengan persentase kepemilikan saham sebesar 5% (lima persen) atau lebih.

(2) Aspek kelembagaan berupa pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) : bagi PJP berupa Lembaga Selain Bank diatur sebagai berikut:

a. Komposisi saham dengan hak suara paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) harus dimiliki oleh pihak domestik, yaitu:

1. Warga negara Indonesia; dan/atau
2. Badan hukum Indonesia;

- b. Dalam hal terdapat hak khusus untuk mencalonkan mayoritas anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris, hak tersebut harus dimiliki oleh pihak domestik; dan
 - c. Dalam hal terdapat hak khusus berupa hak veto terhadap suatu keputusan atau persetujuan dalam rapat umum pemegang saham yang berdampak signifikan terhadap perusahaan, hak tersebut harus dimiliki oleh pihak domestik.
- (3) PJP berupa Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin wajib tetap memelihara pemenuhan komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : dan pengendalian domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan aspek kelembagaan berupa pengendalian lainnya berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

Selanjutnya pada Pasal 21: Ketentuan mengenai perizinan PJP diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Kewajiban PJP Pasal 31 :

- (1) Dalam menyelenggarakan Sistem Pembayaran, PJP yang telah memperoleh izin wajib memenuhi kewajiban yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : meliputi pemenuhan aspek:
 - a. Tata kelola;
 - b. Manajemen risiko termasuk prinsip kehati-hatian;
 - c. Standar keamanan sistem informasi;

- d. Interkoneksi dan interoperabilitas; dan
 - e. Pemenuhan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) : dilakukan untuk setiap transaksi yang: a. menggunakan akses ke Sumber Dana berupa instrumen dan/atau layanan yang diselenggarakan oleh PJP; dan b. dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Bank Indonesia menetapkan jenis akses ke Sumber Dana dan tahapan pemberlakuan pemrosesan transaksi secara domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Selanjutnya PBI/23/6/PBI Tentang Penyedia Jasa Pembayaran

Pasal 44 : PJP wajib memenuhi prinsip umum dalam penyelenggaraan sistem pembayaran yang terdiri atas:

a.kewajiban penyelenggaraan yang meliputi aspek:

- 1) Tata kelola
- 2) Manajemen resiko termasuk prinsip kehati-hatian
- 3) Standar keamanan sistem informasi
- 4) Interkoneksi dan interoperabilitas dan
- 5) Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Konsep dompet elektronik lintas batas khususnya untuk transaksi domestik di Indonesia yang difasilitasi oleh Bank CIMB Niaga dengan menggunakan aplikasi pembayaran WeChat Pay

Pengertian dompet digital *e-wallet* adalah sebuah perangkat elektronik, layanan jasa, atau bahkan program perangkat lunak (aplikasi) yang dimana memungkinkan para penggunanya untuk melakukan transaksi secara online dengan pengguna lainnya untuk membeli barang dan jasa.

“Uang saldo yang ada di dalam e-wallet adalah uang yang sebelumnya memang sudah disimpan di dalam dompet digital tersebut, dalam kasus lain untuk top up *e-wallet* juga bisa dilakukan dengan cara menautkan rekening bank ke akun dompet digitalnya.”³⁰ Sedangkan pengertian dari pembayaran elektronik lintas batas adalah sistem pembayaran adalah peraturan, standar, serta instrumen yang digunakan untuk pertukaran nilai keuangan antara dua pihak yang terlibat untuk melepaskan diri dari kewajiban. Perlu diketahui “menurut hasil wawancara bersama Bapak Marluga Sidabutar dari departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) selaku asisten direktur kelompok DKSP mengatakan bahwa dompet elektronik tidak tujuannya tidak diperuntukan untuk tarik tunai.”³¹

Kemudian dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa dompet elektronik lintas batas atau yang kita kenal dengan dompet elektronik lintas

³⁰ ‘Hasil Wawancara Dengan Ibu Irene A Rampengan, Branch Operation Service Manager CIMB Niaga Cabang Samarinda. Pada Hari Rabu 13 Juli 2022 Di Bank CIMB Niaga’.

³¹ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Marluga Sidabutar, Asisten Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia Pusat, Pada Hari Selasa 9 Agustus 2022, Jam 09:00 WIB Online Di Microsoft Team’.loc.cit.

negara adalah adalah jenis transaksi pembayaran yang terjadi antara dua negara dan melibatkan penggunaan dompet elektronik dari negara asal pengguna.

Sebagai salah satu contohnya adalah

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) siap memfasilitasi transaksi pembayaran menggunakan dompet digital WeChat Pay pada *merchant-merchant* mitra di Indonesia. Hal ini menyusul telah terbitnya izin dari Bank Indonesia (BI) kepada CIMB Niaga sebagai bank BUKU 4 pertama yang dapat menerima transaksi pembayaran digital dari WeChat Pay.³²

a. Cara daftar Aplikasi WeChat Pay

Seperti yang dijelaskan Ibu irene: berikut adalah cara registrasinya, tetapi perlu digaris bawahi bahwa layanan ini hanya tersedia bagi turis China yang datang ke Indonesia oleh karena masyarakat Indonesia tidak bisa menggunakan WeChat Pay, layanan ini untuk sekarang hanya tersedia untuk turis China yang ingin berlibur ke Indonesia.³³

- 1) Setelah memiliki aplikasi WeChat versi CN, selanjutnya adalah menjalankan aplikasinya dan melakukan login ke akun WeChat Anda.
- 2) Kemudian, pada saat muncul layar utama pada aplikasi WeChat, tekan tombol ME di pojok kanan bawah aplikasi.
- 3) Setelah itu akan muncul menu WeChat Pay dan pilih menu tersebut.
- 4) Lalu, pilihlah menu Bank Card untuk memasukkan data kartu kredit atau rekening bank ke akun Anda.
- 5) Kemudian, tentukan password untuk dapat melakukan verifikasi pembayaran dan registrasi selesai, sehingga Anda dapat mulai

³² 'Https://Www.Cimbniaga.Co.Id/Id/Tentang-Kami/Berita/Cimb-Niaga--Bank-Pertama-Yang-Fasilitasi-Pembayaran-Wechat-Pay-D'.

³³ 'Hasil Wawancara Dengan Ibu Irene A Rampengan, Branch Operation Service Manager CIMB Niaga Cabang Samarinda. Pada Hari Rabu 13 Juli 2022 Di Bank CIMB Niaga'.op.cit

bertransaksi melalui aplikasi dengan menggunakan kartu kredit atau rekening bank yang telah dikaitkan dengan aplikasi.

b. Cara menggunakan WeChat Pay

Perlu untuk diketahui bahwa sebelum melakukan transaksi, maka tiap transaksi diharapkan untuk diubah terlebih dahulu dari denominasi Renminbi ke Rupiah. Tapi saat ini, jaringan hotel Swiss-Belhotel di pulau Bali telah menghadirkan fasilitas transaksi digital dari WeChat Pay via jaringan Alto Halo Digital International (AHDI). Sehingga layanan tersebut resmi karena telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (BI), maka dari itu pada saat pengguna melakukan transaksi pembayaran dengan Alto QR Pay AHDI yang terhubung ke sistem pembayaran dari WeChat Pay akan diselesaikan otomatis dengan denominasi Rupiah. Tidak hanya itu saja, tapi juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran di merchant lain yang sudah bekerja sama dengan pihak penyedia layanan alat pembayaran digital ini. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi dompet digital ini, antara lain:³⁴

- 1) Mengunjungi merchant, toko, atau hotel dan restoran yang telah bekerja sama dengan WeChat Pay
- 2) Setelah itu, biasanya pihak merchant , toko, hotel dan restoran akan menawarkan kepada customernya terkait pembayaran menggunakan WeChat Pay
- 3) Kemudian, pembayaran menggunakan WeChat Pay akan diproses dengan tagihan yang akan ditampilkan dalam bentuk Rupiah.
- 4) Untuk meneruskan transaksi tersebut, maka pengguna harus menscan QR Code tersebut dari aplikasi WeChat Pay

³⁴ ‘Hasil Wawancara Dengan Ibu Irene A Rampengan, Branch Operation Service Manager CIMB Niaga Cabang Samarinda. Pada Hari Rabu 13 Juli 2022 Di Bank CIMB Niaga’.loc.cit

- 5) Cek lebih dulu terkait nominal pembayarannya sebelum menscan QR Code.
- 6) Pada saat QR sudah di scan, maka transaksi Anda sudah diproses dan nanti akan diperlihatkan dalam denominasi China Renminbi.
- 7) Rekening bank yang telah dikaitkan dengan aplikasi.

c. Kehilangan Handphone atau dicuri oleh orang lain

Pertama-tama, WeChat Pay memiliki 2 kata sandi: kata sandi masuk dan kata sandi pembayaran. Tanpa kata sandi pembayaran, operasi bernilai besar seperti transfer dan Transaksi online tidak dapat dilakukan karena sistem pengendalian resiko cerdas akan melakukan deteksi resiko untuk setiap transaksi. Jika kemudian handphone hilang dan muncul transaksi ditemukan mencurigakan, transaksi akan dihentikan. Inilah sebabnya mengapa ponsel hilang, bahkan jika WeChat Pay dicuri, jumlah kredit curian biasanya tidak terlalu tinggi. Jika ponsel hilang, jika ada kerugian modal di akun WeChat Pay, maka pihak WeChat Pay akan membuat kompensasi penuh melalui perusahaan asuransi.³⁵

Waktu pembayaran tiba di akun tergantung pada situasi spesifik, dan mungkin hanya perlu beberapa menit jika cepat. Ini juga salah satu manfaat dari masyarakat tanpa uang tunai *cashless society*: uang Anda adalah uang Anda, dan sulit bagi orang lain untuk mencurinya. Jika Anda kehilangan dompet Anda, mungkin sulit untuk mendapatkan uang kembali, tetapi jika Anda memasukkannya ke dalam WeChat Pay, akan ada beberapa solusi.

Jika Anda kehilangan ponsel, berikut adalah beberapa saran:

³⁵ 'Hasil Wawancara Dengan Ibu Irene A Rampengan, Branch Operation Service Manager CIMB Niaga Cabang Samarinda. Pada Hari Rabu 13 Juli 2022 Di Bank CIMB Niaga'. ibid

- 1) Hubungi Bank/WeChat untuk membekukan akun
- 2) Laporkan Kehilangan kartu SIM
- 3) Menerbitkan Ulang Kartu SIM
- 4) Ubah kata sandi (ponsel, WeChat dan WeChat Pay)
- 5) Ini adalah pilihan pertama jika ada rahasia besar atau file pribadi untuk dilaporkan ke polisi.

BAB III
PEMBAHASAN
TENTANG TINJAUAN HUKUM PENERAPAN PENGATURAN DOMPET
ELEKTRONIK LINTAS BATAS (*CROSS BORDER E-WALLET*) UNTUK
TRANSAKSI DOMESTIK DI INDONESIA

A. Penerapan peraturan hukum yang mengatur dompet elektronik lintas batas (*cross border e-wallet*) untuk transaksi domestik di Indonesia

Untuk penerapan dompet elektronik lintas batas / lintas negara harus mengikuti beberapa persyaratan Sistem pengaturan pembayaran elektronik diantaranya yaitu : sistem pembayaran menurut Peraturan Bank Indonesia 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran Pasal 1 : dalam Peraturan Bank Indonesia yaitu Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, mekanisme, infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Dan pada Pasal 35 ayat (1) : Aspek interkoneksi dan interoperabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) : huruf d mencakup: a. kepatuhan terhadap mekanisme interkoneksi dan interoperabilitas, termasuk standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; b. keterhubungan dengan infrastruktur data dan infrastruktur Sistem Pembayaran; dan c. pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik. kemudian selanjutnya menurut pada

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Bagian Keempat Pemrosesan Transaksi Uang Elektronik di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian pada Pasal 38 : Setiap Penyelenggara wajib melakukan pemrosesan secara domestik atas transaksi pembayaran yang menggunakan Uang Elektronik yang diterbitkan dan ditransaksikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada Pasal 39 ayat (1) : Uang Elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dapat ditransaksikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan gerbang pembayaran nasional pada ayat (2) : Setiap pihak yang menyelenggarakan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : wajib melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berizin yaitu Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 dan terhubung dengan gerbang pembayaran nasional. dan implementasi sesuai pada Pasal 40 : Pelaksanaan kewajiban pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 : dan penggunaan kanal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) : dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai gerbang pembayaran nasional.

Dan pengertian dari Bank BUKU 4 sendiri menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor

Berdasarkan Modal Inti Bank Pasal 3 ayat (1) : Berdasarkan Modal Inti yang dimiliki, dikelompokkan menjadi 4 (empat) BUKU, yaitu:

1. BUKU 1 adalah Bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
2. BUKU 2 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
3. BUKU 3 adalah Bank dengan Modal inti paling sedikit sebesar Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp.30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah); dan
4. BUKU 4 adalah Bank dengan Modal inti paling sedikit sebesar Rp.30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).

Kemudian pada pasal 3 ayat (2) : Pengelompokan BUKU untuk unit usaha syariah didasarkan pada Modal Inti Bank umum konvensional yang menjadi induknya dan selanjutnya pada Pasal 5 : Kegiatan Usaha bank umum konvensional yang dapat dilakukan pada masing-masing BUKU ditetapkan:

- BUKU 1 butir 1 diatas hanya dapat melakukan :

1. Kegiatan Usaha dalam Rupiah yang meliputi:
 - a. Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - b. Kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - c. Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - d. Kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama;

- e. Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan terbatas;
 - f. Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit; dan;
 - g. Jasa lainnya;
2. Kegiatan sebagai pedagang valuta asing; dan
3. Kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah yang lazim dilakukan oleh Bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- BUKU 2 pada butir 2 diatas dapat melakukan:

1. Kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing:
- a. Kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1;
 - b. Kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas;
 - c. Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - d. Kegiatan *treasury* secara terbatas; dan
 - e. Jasa lainnya;
 - f. Kegiatan Usaha sebagaimana pada BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas untuk :
 - g. Keagenan dan kerjasama; dan
 - h. Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*;
 - i. Kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia;

- j. Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit; dan
 - k. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- BUKU 3 pada butir 3 diatas dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 : baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia;
 - BUKU 4 pada butir 4 diatas dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 : baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3.

Untuk lebih spesifik lagi Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional Menyatakan Gerbang Pembayaran Nasional sebagai berikut :

Pasal 14 : Lembaga Switching berfungsi dan bertugas untuk memproses data transaksi pembayaran secara domestik untuk interkoneksi dan interoperabilitas.

Pasal 1 ayat 7 : Lembaga Services adalah lembaga yang mengelola fungsi Services dalam Gerbang Pembayaran Nasional / *National Payment Gateway* (NPG).

Dan pada pasal 19 menjelaskan lagi pada ayat :

- 1) Lembaga Services sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) : huruf c ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2) Pihak yang ditetapkan sebagai Lembaga Services harus memenuhi kriteria paling sediki pada :
 - a. Berbadan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas;
 - b. Mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi Services di Gerbang Pembayaran Nasional/*National Payment Gateway* (NPG); dan;
 - c. Sahamnya dimiliki bersama oleh:
 1. Lembaga Switching; dan
 2. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 (empat) yang mayoritas sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Dan pada ayat (3) : Kepemilikan saham pada Lembaga Services oleh Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) : huruf c angka 2 dapat berupa kepemilikan tidak langsung.

Pendapat penulis pembayaran lintas batas (*Cross border e-wallet*) adalah jenis pembayaran antara dua negara dan melibatkan dompet elektronik dari negara asal pengguna. penerbit dompet elektronik asing harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti bekerjasama dengan BUKU 4 dan terhubung dengan gerbang pembayaran nasional untuk menjamin

kepastian penyelesaian transaksi. Sedangkan nilai uang elektronik adalah nilai mata uang yang disimpan secara elektronik pada server atau chip yang dapat dipindahkan untuk tujuan transaksi pembayaran/atau transfer dana

Selanjutnya untuk sistem pengaturan “Selanjutnya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Marluga Sidabutar Bank Indonesia selaku Bank Sentral mengenai sistem pembayaran dibagi menjadi 2 kategori yaitu:”³⁶

Dompot Elektronik termasuk jasa pembayaran di kategori 2 penjelasan lebih spesifik sebagai berikut:

- 1) Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)
- 2) Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP).

Sedangkan dompet elektronik termasuk didalam kategori pertama yaitu (PJP) Selanjutnya peranan Bank Indonesia hanya sebagai regulator dengan standar berbasis prinsip (*principle based*) yaitu sebuah sistem dimana konsep umum diuraikan tetapi penerapan dari spesifik dan konsep tersebut untuk berbagai kegiatan tidak didefinisikan. Serta perizinan penyelenggara pemrosesan transaksi pembayaran (setiap pihak yang bertindak sebagai penyelenggara dompet elektronik wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia /20/6/2018 Tentang Uang Elektronik pasal 4 Ayat : (1)

Semua penerbit uang elektronik adalah diperlukan untuk mendapatkan izin operasi dari Bank Indonesia. Lembaga non-bank melamar

³⁶ ‘Hasil Wawancara Dengan Bapak Marluga Sidabutar, Asisten Direktur Departement Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia Pusat, Pada Hari Selasa 9 Agustus 2022, Jam 09:00 WIB Online Di Microsoft Team’.op.cit

untuk izin usaha sebagai penerbit uang elektronik wajib memenuhi modal disetor minimum kebutuhan sebesar Rp3 miliar kemudian menyesuaikan tingkat modal disetor berdasarkan posisi Penyelenggara. Selanjutnya, para pemegang saham komposisi penerbit uang elektronik harus memuat: setidaknya 51% dari penduduk Indonesia dan/atau legal badan hukum yang berbadan hukum Indonesia. Pengoperasian izin penerbit uang elektronik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama lima tahun dan mungkin diperpanjang berdasarkan permintaan. Penerbit diharuskan untuk memproses pembayaran transaksi di dalam negeri menggunakan e-money yang diterbitkan dan ditransaksikan di wilayah Republik Indonesia. Uang elektronik dan dompet elektronik dikeluarkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat hanya dapat ditransaksikan di dalam wilayah Republik Indonesia menggunakan saluran pembayaranterhubung ke Gerbang Pembayaran Nasional (NPG). Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut diperlukan untuk bekerja sama dengan yang berwenang penyelenggara jasa sistem pembayaran yaitu BUKU4 bank terhubung ke Pembayaran Nasional Gerbang (NPG). Bank Indonesia berwenang untuk menilai kompetensi dan kepatuhan pemegang saham pengendali, direksi dan anggota Dewan Komisaris lembaga non bank.

B. Implikasi dengan diberlakukannya dompet elektronik lintas batas di Indonesia

Pengertian Dompot elektronik atau *e-wallet* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi 18/40/PBI/2016 pasal 1 ayat (7) : adalah suatu media wadah berbasis elektronik yang fungsinya dapat disamakan dengan tempat menyimpan uang elektronik sebagai salah satu metode pembayaran.

Implikasi dengan diberlakukannya dompot elektronik lintas batas memicu beberapa akibat yaitu :

1. Pencucian uang atau *money laundering* menurut S.R. Sjahdeini : memberikan pengertian yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal. Pencucian uang (*money laundering*) menurut (Surat Edaran Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017) dalam pencucian uang dapat dikelompokkan menjadi 3 kegiatan yaitu :
 2. Penempatan (*Placement*) adalah cara untuk meletakkan pemindahan terhadap dana yang diperoleh dari hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) lain, atau cara untuk meletakkan uang jenis lain seperti cek, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
 3. Transfer (*Layering*) adalah usaha yang dilakukan untuk memindahkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil dipindahkan pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) lainnya sebagai hasil dari *Placement Layering Integration* penempatan (*placement*). Sebagai gambaran dengan melakukan transfer berulang kali.
 4. Penggunaan harta kekayaan (*Integration*) adalah usaha untuk memakai harta kekayaan diperoleh dari hasil tindak pidana yang telah berhasil ditransfer ke dalam sistem keuangan lain dengan cara penempatan atau transfer sehingga seakan seperti harta kekayaan yang sah (*clean money*) atau legal yang digunakan untuk menjalani aktifitas bisnis yang lain atau sebagai sumber pembiayaan aktifitas kejahatan lagi. Sebagai contoh dengan membuka usaha baru atau pembelian aset baru.

5. Pendanaan terorisme menurut Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah “Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Selanjutnya PBI/23/6/PBI Tentang Penyedia Jasa Pembayaran :

Pasal 44 : PJP wajib memenuhi prinsip umum dalam penyelenggaraan sistem pembayaran yang terdiri atas

a. Kewajiban penyelenggaraan yang meliputi aspek:

- a. Tata kelola
- b. Manajemen resiko termasuk prinsip kehati-hatian
- c. Standar keamanan sistem informasi
- d. Interkoneksi dan interoperabilitas dan
- e. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PBI 20/6/PBI/2018

Pasal 42 : Penerbit wajib menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 : ayat (2) : huruf a dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme

Pendapat penulis Harus adanya kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Layanan Dompot Elektronik Dalam Sistem Pembayaran Dikaitkan Dengan Prinsip Lancar, Aman, Efisien, Dan Andal Berdasarkan PBI Nomor20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. Adapun dampak diberlakukannya dompet elektronik lintas batas seperti pendanaan terorisme,pencucian uang,serta transparansi data diharapkan dapat diantisipasi dengan demikian,dengan banyaknya juga kejadian kebocoran data baik di dalam kasus dompet elektronik yang berujung saldo uang hilang dibutuhkan tindakan tegas dari Bank Indonesia untuk memperketat lagi peraturan dan sistem dan serta Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi kegiatan dompet elektronik lintas batas untuk mewujudkan kepastian hukum dan penyelenggaraan kegiatan yang aman,efisien dan lancar.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) menimbulkan risiko yang dapat mengancam stabilitas perekonomian, integritas sistem keuangan, serta dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, Indonesia terus berkomitmen membangun rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Dalam rezim APU PPT, Financial Action Task Force (FATF) telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi acuan bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian

uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dikenal dengan FATF 40 Recommendations¹ . Sesuai dengan Rekomendasi Nomor 1 FATF, setiap negara harus melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di negara tersebut

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan di dalam skripsi ini, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peraturan hukum yang mengatur penerapan pengaturan dompet elektronik untuk transaksi lintas batas (*Cross Border E-Wallet*) ditinjau dari:
 - a. Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Nomor 18/40/PBI/2016
 - b. PBI Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional, PBI No.20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik
 - c. PBI 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran ,
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank .

Dalam penggunaannya dompet lintas batas untuk transaksi domestik di Indonesia hanya dapat digunakan oleh warga negara asing yang berasal dari China yang menggunakan rekening asal negara tersebut dan bisa digunakan melalui aplikasi WeChat Pay.

2. Implikasi diberlakukannya dompet elektronik lintas batas (*Cross Border E-wallet*) di Indonesia, Bank pada praktiknya hanya memikirkan banyaknya

nasabah tanpa memperhatikan pelayanan adapun dampak diberlakukannya dompet elektronik lintas batas seperti pendanaan terorisme, pencucian uang, serta transparansi data diharapkan dapat diantisipasi dengan demikian, dibutuhkan tindakan tegas dari Bank Indonesia untuk mengawasi kegiatan dompet elektronik lintas batas untuk mewujudkan kepastian hukum dan penyelenggaraan kegiatan yang aman, efisien dan lancar.

B.Saran

1. Untuk Peraturan Bank Indonesia mengenai Dompet elektronik diharapkan agar kedepannya bisa lebih di jelaskan secara rinci serta spesifik sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam memahami mengenai peraturan yang sudah ada. Pihak Bank penyelenggara harusnya memberikan penjelasan lebih detail terhadap hal hal yang bersangkutan mengenai penerapan penggunaan dompet elektronik lintas batas untuk transaksi di Indonesia.
2. Bank Indonesia seharusnya dapat lebih memperketat lagi sistem peraturan dan juga untuk pihak Otoritas Jasa Keuangan diharapkan juga bisa memperketat lagi dalam melakukan pengawasan serta antisipasi dalam kegiatan dompet elektronik lintas batas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: pt. citra)
- Akbar, Mohammad Aldrin, and Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*, ed. by Jeperson Hutahaeen and Janner Simarmata (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020)
- Astri Rumondang, Acai Sudirman, Faried Efendi, Janner Sinarmata, Tuti Agustin, *Fintech : Inovasi Sistem Keuangan Di Era Digital*, ed. by Toni Limbong (Yayasan Kita Menulis, 2019)
- Harahap, Yahya, *Segi Segi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Alumni, 1986)
- Ibrahim, Johannes, and Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern* (Bandung: Refika Aditama, 2004)
- Johannes Ibrahim Kokasih, Hassanain Haykal, *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Dan Perbankan*, ed. by Kurinawan Ahmad (jakarta: Bumi Askara, 2021)
- Listfield, R dan F.Montes-Negret, *Modernizing Payment System in Emerging Economies* (world bank policy research working paper, 1994)
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (jakarta: Prenada Media Group, 2016)
- Management Association, Information Resources, *Research Anthology on Concepts , Applications, and Challenges of Fintech* (United States: United Stated of America by IGI Global, 2021)

- Nasution, Dewi Sartika, Muhammad Muhajir Aminy, and Lalu Ahmad Ramadani, *Ekonomi Digital*, ed. by Muhammad Yusup (Mataram: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 2019)
- R.M. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009)
- Sriekaningsih, Ana, *QRIS Dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*, ed. by Dewani H (Yogyakarta: penerbit ANDI (ANGGOTA IKAPI), 2020)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, 21st edn (Jakarta: Intermedia, 2005)
- Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010)

Jurnal

- Gokhan Aydin, Sebnem Burnaz, ‘Adoption Of Mobile Payment System: A Study On Mobile Wallets’, *Journal of Business Economics and Finance – JBEF*, 5 (2016), 76
- irawan, ‘Analisis Penerimaan Pengguna Software Akuntansi Menggunakan Technology Acceptance Model’, *ESAI*, 9 (2015), 4
- Mulyasari, Hestin, Dan Thanh Thi Bi, and Wijaya A. Bima Murti, ‘Analisis Jenis Sistem Pembayaran Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia’, *SENTIKA*, 2 (2014), 3
- Ngafifi, Muhamad, ‘Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam

Perspektif Sosial Budaya', *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2 (2014), 33–47

Pande Made Wedhanta dan Ni Luh Widhiyani, 'Pengaruh Kemanfaatan, Kemudahan Pemakai Dan Kompetensi Auditor Pada Keberhasilan Penerapan Teknik Audit Berbantu Komputer Jurnal Akuntansi Universitas Udayana', 14 (2016), 9

Perundang-undangan

Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Nomor 18/40/PBI/2016

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional

Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

Peraturan Bank Indonesia 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran

Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank

Peraturan Bank Indonesia No.22/23/PBI 2020 Tentang Sistem Pembayaran

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank

Website

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_245022.aspx

<https://Duniafintech.Com/Wechat-Pay/>'.

<https://Www.Cimbniaga.Co.Id/Id/Tentang-Kami/Berita/Cimb-Niaga--Bank-Pertama-Yang-Fasilitasi-Pembayaran-Wechat-Pay-D>'.

<https://www.bi.go.id>, 'Sejarah Bank Indonesia'.

TENTANG PENULIS

Ezrah Sonia Juliana Cornelius, Lahir pada tanggal 11 juli 1999 di Samarinda, Kalimantan Timur. Penulis merupakan anak satu satunya oleh pasangan Cornelius dan feybe Pendidikan dimulai pada tahun 2004 di TK Negri 1 Samarinda Jalan Lai Samarinda dan lulus pada tahun 2005. Dan melanjutkan pendidikan di SDN 012 Samarinda Jalan Aw syahrani dan




lulus tahun 2011 setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP Tunas Kelapa Samarinda di M.Yamin dan lulus tahun 2014 pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuuan Negri Tiga (SMKN 3) Samarinda jurusan Tata Boga dan lulus tahun 2017 Dan melanjutkan kejenjang perguruan tinggi dimulai pada Tahun 2018 di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, menganbil Program Studi Ilmu Hukum (Hukum Bisnis) dengan nomor pokok mahasiswa 1874201050 dan akhirnya lulus mendapatkan gelar sarjana pada tahun 2022.


Selama menempuh pendidikan di UWGM penulis mengisi hari harinya di rumah dan menjalankan aktivitas belajar pada umumnya dan pada tahun 2021 penulis mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 1 bulan di Dinas perindustrian perdagangan dan koperasi badan usaha kecil dan menengah dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kelurahan Air putih yaitu di Kampung tangguh

Puji dan syukur atas rahmatNya dan berkat dukungan semua support system saya ,sehingga penulis saat ini sudah mencapai tahap akhir dari perjalanan kuliahnya di Fakultas Hukum Widyagama Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Penulis berharap semoga skripsi ini nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya dan sebagai sumbangsih penulis dibidang Pendidikan dan Hukum di masyarakat secara umum dan rekan mahasiswa mahasiwi lainnya.

DOKUMENTASI



Tabel 01 (interview bersama Ibu Irene Rampengan di CIMB Niaga Samarinda)



**Tabel 02 (interview bersama Divisi Departemen Kebijakan Sistem Pembataran (DKSP)
Bank Indonesia Pusat)**